BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan (*Financing-Lending*) adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk mendukung investasi yang telah direncanakan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Istilah ini dalam keuangan konvensional dikenal dengan sebutan kredit. Pembiayaan sering digunakan untuk menunjukkan aktivitas utama BMT, karena berhubungan dengan rencana memperoleh pendapatan.

Berdasarkan UU No. 7 tahun 1992, yang dimaksud pembiayaan adalah: "Penyediaan uang atau tagihan atau yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan sejumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil." Sedangkan menurut PP No. 9 tahun 1995, tentang pelaksanaan simpan pinjam oleh koperasi, pengertian pinjaman adalah: "Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan itu, berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan disertai pembayaran sejumlah imbalan."[13]

Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: (a) transaksi bagi hasil dalam bentuk *mūḍḥārābāh* dan *mūṣyārākāḥ*; (b) transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ījārāḥ* atau sewa beli dalam bentuk *ījārāḥ mūnṭāḥīyā bīṭ ṭāmlīk*; (c) transaksi jual beli dalam bentuk piutang *mūrābāḥāh*, *ṣālām*, dan *īṣṭīṣḥnā'*; (d) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qārḍḥ*; dan (e) transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ījārāh* untuk transaksi multijasa. Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ūjrāḥ*, tanpa imbalan atau bagi hasil.[14]

b. Tujuan Penggunaan Pembiayaan

Dari pengertian pembiayaan terdapat tujuan dalam penggunaan pembiayaan yang secara umum tujuan pembiayaan dibedakan

[13] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 163.
[14] Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, …, 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi dua kelompok, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tingkat mikro.[15]

1) Tujuan Pembiayaan Secara Makro

   Secara makro pembiayaan bertujuan untuk:

   a) Peningkatan ekonomi umat;
   b) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha;
   c) Menigkatkan produktifitas;
   d) Membuka lapangan kerja baru; dan
   e) Terjadi distribusi pendapatan.

2) Tujuan Pembiayaan Secara Mikro

   Adapun secara mikro pembiayaan diberikan dalam rangka untuk:

   a) Upaya memaksimalkan laba;
   b) Upaya meminimalkan resiko, artinya pengusaha harus mampu meminimalkan resiko yang mungkin timbul. Resiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan;
   c) Pendayagunaan sumber, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal;
   d) Penyaluran kelebihan dana.

[15] Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), 17-18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di dalam fikih ditegaskan bahwa pembiayaan dapat dianggap tidak sah apabila tujuan penggunaan pembiayaan berbeda. Sebab hal ini berkaitan dengan maksud diadakannya suatu akad.[16]

c. Jenis Pembiayaan

1) Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Jual Beli

Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli merupakan penyediaan barang modal maupun investasi untuk pemenuhan kebutuhan modal kerja maupun investasi. Dilihat dari cara pengembalian sistem pembiayaan jual beli dapat dibagi menjadi dua yakni jual beli bayar cicil dengan bayar tangguh.[17]

a) Jual beli cicilan (*Mūājjāl/Bāī'Bīṭṣāmān Ājīl*)

Menurut Dian Pratomo, Musa Hubeis, dan Illah Sailah (2009), pembiayaan *mūrābāḥāh* ialah pembiayaan dengan prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati, dengan pihak lain selaku penjual dan nasabah selaku pembeli. Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama. Pembiayaan ini diperhitungkan dan dicatat sebagai piutang bank kepada nasabah.[18] *Bāī' bīṭṣāmān ājīl* merupakan pembiayaan jual beli yang pembayarannya dilakukan secara

[16] Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, …, 16.
[17] Muhammad, *Paradigma, Metodologi dan Aplikasi Ekonomi Syari'ah*, jilid I, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 167.
[18] Dian Pratomo et al, "Strategi Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam Mengembangkan Usaha Mikro", *Jurnal MPI*, No. 1, Vol. 4 (Februari, 2009), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengangsur terhadap pembelian suatu barang dan jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh nasabah sebesar *mark-up* yang telah disepakati.[19] *Bāī' bīṭṣāmān ājīl* adalah penyediaan barang oleh BMT, pihak pembeli (anggota/nasabah) harus membayar dengan cara mengangsur dalam jangka waktu tertentu sebesar pokok ditambah dengan keuntungan (profit) yang disepakati.[20] Pembiayaan ini sangat cocok bagi nasabah yang membutuhkan aset, namun kekurangan dana untuk melunasinya. Dalam menentukan jumlah keuntungannya, BMT dapat berbeda-beda tergantung pada jangka waktu dan tingkat resiko usaha.

b) Jual beli bayar tangguh (*Mūrābāḥāḥ*)

Jual beli bayar tangguh yakni penyediaan barang oleh BMT, dimana pihak pembeli harus mengembalikan pinjamannya dengan cara ditangguhkan atau jatuh tempo sejumlah pokok ditambah keuntungan yang disepakati.[21] *Bāī' āl-mūrābāḥāḥ* adalah prinsip *bāī'* (jual beli) dimana harga jualnya terdiri dari harga pokok barang ditambah nilai keuntungan (*rībḥ*) yang disepakati.[22] Karakteristik *mūrābāḥāh* adalah bahwa penjual harus memberi tahu berapa harga

[19] Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, …, 192-194.
[20] Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, …, 179.
[21] Ibid.
[22] Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembelian produk tersebut dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambah dengan jumlah tersebut.[23]

Pada dasarnya, baik *bāi' bīṭṣāmān ājīl* maupun *mūrābāḥāh* termasuk dalam transaksi jual beli biasa yaitu *mūrābāḥāh*. Namun, untuk mempermudah sistem kontrol di lembaga keuangan, kedua transaksi ini dibedakan atas pencatatannya. Jadi, produk pembiayaan *mūrābāḥāḥ* secara *fīqḥ* adalah *mūrābāḥāḥ* yang *bāi' bīṭṣāmān ājīl.*

2) Pembiayaan dengan Prinsip Kerja Sama (*Partnership*)

Merupakan bentuk pembiayaan kepada anggota atau nasabah BMT akan menyertakan sejumlah modal baik uang tunai maupun barang untuk meningkatkan produktifitas usaha. Atas dasar transaksi ini BMT akan bersepakat dalam nisbah bagi hasil. Sistem bagi hasil dapat diterapkan dalam bentuk pembiayaan *mūḍḥārābāh* dan *mūṣyārākāh*.[24]

a) *Mudharabah*

Mūḍḥārābāh adalah salah satu jenis transaksi *mūṣyārākāh* dimana pihak yang ber-*ṣyīrkāḥ* adalah pemilik dana (*ṣḥāḥībūl māl*) dan pemilik tenaga (*mūḍḥārīb*).[25]

[23] Wiroso, *Jual Beli Murabahah*, …, 13.
[24] Muhammad, *Paradigma, Metodologi dan Aplikasi Ekonomi Syari'ah*, jilid I, …, 169.
[25] Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, …, 56.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) *Musyarakah*

Mūṣyārākāh adalah akad kerjasama atau percampuran antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagikan sesuai *nīṣbāḥ* yang disepakati dan resiko akan ditanggung sesuai porsi kerja sama.[26]

3) Pembiayaan dengan Prinsip Jasa

Pembiayaan ini disebut jasa karena pada prinsipnya dasar akadnya adalah *ṭā'āwūnī* atau *ṭābārrū'ī*. yakni akad yang tujuannya tolong menolong dalam hal kebajikan. Berbagai pengembangan dari akad *ṭā'āwūni* meliputi: *Āl Wākālāḥ*, *Āl Kāfālāḥ*, *Āl Qārḍ*, *Āl Ḥāwālāḥ*, *Ār Rāḥn*, *Ạl Ījārāḥ*, dll.[27]

d. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan memiliki tiga tujuan yakni: untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam, untuk menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan, dan untuk menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam analisis pembiayaan sebagai berikut: [28]

1) Pendekatan Analisis Pembiayaan

Dalam dunia perbankan baik lembaga keuangan syariah pun menggunakan pertimbangan yang lazim digunakan untuk

[26] Ibid., 53.
[27] Muhammad, *Paradigma, Metodologi dan Aplikasi Ekonomi Syari'ah*, jilid I, …, 171.
[28] Muhamad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 2002), 261.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengevaluasi calon nasabah yang disebut dengan prinsip 5C atau "*The Five C's Principles*". Prinsip adalah sesuatu yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan suatu tindakan. Prinsip analisis pembiayaan adalah pedoman yang harus diperhatikan analis pembiayaan di bank-bank syariah termasuk juga BMT. Prinsip kehati-hatian dalam penanaman dan/atau penyediaan dana adalah penanaman dan/atau penyediaan dana dilakukan berdasarkan analisis kelayakan usaha. Secara umum prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C yaitu karakter (*character*), modal (*capital*), kemampuan/kapasitas (*capacity*), kondisi (*condition*), dan jaminan (*collateral*). Prinsip 5C ditambahkan dengan 1C, yaitu *Constraint* artinya hambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha. Sehingga perlu memperhatikan kondisi sifat amanah, kejujuran, kepercayaan dari masing-masing nasabah.[29] Selain 5C, analisis 5P yaitu klasifikasi/golongan (*party*), tujuan (*purpose*), pengembalian/pembayaran (*payment*), profitabilitas (*profitability*), dan perlindungan (*protection*).[30] Prinsip 5P ditambahkan dengan 2P yaitu, kepribadian (*personality*) dan prospek usaha (*prospect*). Terdapar pula analisis 3R yaitu, hasil yang dicapai (*return*), pembayaran kembali (*repayment*), dan

[29] Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 2005), 60.
[30] Daniatu Listanti et al, "Upaya Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Bermasalah pada Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Administrasi Bisnis*, No. 1, Vol. 1 (Januari, 2015), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemampuan menanggung resiko (*risk bearing ability*).[31] Namun secara umum pada dasarnya adalah sama yang artinya bahwa sebuah penilaian tidak terlepas dari karakter individu debitur, karakter usaha dan karakter pinjaman. Strategi tersebut dilakukan agar tidak banyak mengalami kerugian dalam hal pelaksanaan pembiayaan.

2) Keputusan Permohonan Pembiayaan

Bagi pihak lembaga keuangan penilaian kinerja suatu organisasi adalah sangat penting sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan dan wewenang pengambilan keputusan. Atas dasar laporan hasil analisis pembiayaan maka pihak bank melalui pemutus kredit agar ditentukan layak atau tidaknya suatu permohonan pembiayaan, dan maka dari itu akan dituangkan dalam surat keputusan pembiayaan yang memuat beberapa persyaratan tertentu.

e. Pengembalian Pembiayaan (Kolektabilitas)

Pengembalian pinjaman (kolektabilitas) menurut Dahlan Siamat (2005) adalah gambaran kondisi pembayaran pokok dan bunga pinjaman serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga.[32] Sedangkan menurut M. Faisal Abdullah (2003), kolektabilitas pinjaman merupakan

[31] Tita, "Prinsip-prinsip Penilaian Kredit: 6C, 7P, 3R", dalam http://blog.stie-mce.ac.id, diakses pada 24 April 2016.
[32] Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter dan Perbankan*, Ed. 5, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005), 358.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penggolongan pinjaman berdasarkan kategori tertentu guna memantau kelancaran pembayaran kembali (angsuran) oleh debitur.[33]

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 PBI No. 8/21/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diubah dengan PBI No. 9/9/PBI/2007 dan PBI No. 10/24/PBI/2008, kualitas pembiayaan dinilai berdasarkan aspek-aspek yakni: prospek usaha, kinerja (*perfomance*) nasabah, dan kemampuan membayar/kemampuan menyerahkan barang pesanan. Atas dasar penilaian pada aspek tersebut kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi lima golongan yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.[34] Kolektabilitas adalah kualitas aktiva produktif yang dinilai dengan kriteria sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/268/KEP/DIR tanggal 27 Februari 1998, yaitu lancar, kurang lancar, diragukan dan macet. Berdasarkan KEPDIR Bank Indonesia, penggolongan pinjaman atau pembiayaan menurut Kasmir (2004) dari aspek kemampuan membayar angsuran nasabah maka pembiayaan digolongkan menjadi empat golongan, yaitu: [35]

1) Lancar

   Dikatakan lancar apabila memenuhi syarat:

   a) Pembayaran angsuran tepat waktu;

---

[33] M. Faisal Abdullah, *Manajemen Perbankan (Teknik Analisis Kinerja Keuangan Bank)*, (Malang: UMM Press, 2003), 96.
[34] Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, …, 66.
[35] Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 82.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Tanpa tunggakan;

c) Sesuai dengan persyaratan akad;

d) Selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat; serta

e) Dokumentasi perjanjian piutang lengkap.

2) Kurang Lancar

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan margin yang telah mencapai 90 (sembilan puluh) hari.

3) Diragukan

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan margin yang telah mencapai 180 (seratus delapan puluh) hari.

4) Macet

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan margin yang telah mencapai 270 (dua ratus tujuh puluh) hari.

Pembiayaan bermasalah menurut ketentuan BI dalam prinsip syariah merupakan pembiayaan yang digolongkan ke dalam kolektabilitas kurang lancar (KL), diragukan (D), dan macet (M).[36] Tetapi penulis membatasinya pada pinjaman lancar dan pinjaman macet atau tidak lancar karena yang kategori kurang lancar dan diragukan ini dapat kemungkinan terjadi macet di kemudian hari.

[36] Martha Dwi Mulyaningrum, "Analisis Manajemen Resiko Perbankan dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah di Bidang Kredit Modal Kerja", *Jurnal Administrasi Bisnis*, No. 1, Vol. 32 (Maret, 2016), 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada lembaga keuangan BMT, *Non Perfoming Financing* diformulasikan sebagai berikut:[37]

$$NPF = \frac{Pembiayaan\ Bermasalah}{Total\ Pembiayaan}\ X\ 100\%$$

Penggolongan atau penilaian suatu kredit[38] ke dalam tingkat kolektabilitas kredit tertentu didasarkan pada kriteria kuantitatif dan kualitatif. Kriteria penilaian kolektabilitas secara kuantitatif didasarkan kepada keadaan pembayaran kredit oleh nasabah yang tercermin dalam catatan pembukuan bank, selanjutnya kriteria penilaian kolektabilitas secara kualitatif didasarkan pada prospek usaha debitur dan kondisi keuangan usaha debitur. Usaha debitur dinilai berguna untuk mengetahui kemampuan debitur membayar kembali pinjaman dari hasil usahanya sesuai perjanjian kreditnya yang dapat dideteksi dari proyeksi arus kas usahanya.[39] Dengan cara penggolongan atau penilaian pada pembiayaan ini maka hal tersebut perlu adanya penanggulangan agar dapat mengurangi resiko yang timbul dikemudian hari.

Penanggulangan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat preventif (pencegahan) dan represif/kuratif (penyelesaian). Preventif adalah upaya yang dilakukan berupa pencegahan sejak awal nasabah mengajukan

[37] Rivai, *Credit Management Handbook*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 44.
[38] Kredit merupakan istilah yang digunakan oleh lembaga keuangan konvensional.
[39] Luh Ikka Widayanthi, "Pengaruh Karakteristik Debitur UMKM Terhadap Tingkat Pengembalian Kredit Pundi Bali Dwipa" (Skripsi—Universitas Brawijaya, Malang, 2012), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permohonan pembiayaan, pelaksanaan analisa terhadap data pembiayaan, pembuataan perjanjian pembiayaan/akad, dan pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang dilakukan. Sedangkan represif/kuratif merupakan upaya penyelesaian/penyelamatan terhadap pembiayaan bermasalah (*Non Perfoming Financing*/NPF). Upaya-upaya tersebut berdasarkan pada Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, serta pada lembaga syariah menurut Malayu[40] (2005), restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:[41] Secara ringkasnya (lihat Tabel 2.1)

1) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya;
2) Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank;
3) Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain penambahan dana fasilitas pembiayaan bank, konversi

[40] Malayu, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), 115.
[41] Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, …, 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah, dan konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.

Tabel 2.1
Restrukturisasi Pembiayaan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

Rescheduling	Reconditioning	Restructuring
Perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya	• Perubahan jadwal pembayaran. • Perubahan jumlah angsuran. • Perubahan jangka waktu. • Perubahan *nisbah* dan proyeksi bagi hasil untuk pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*. • Pemberian potongan.	• Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank. • Konversi akad pembiayaan. • Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah. • Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal syariah (PMS) pada perusahaan nasabah.

(Sumber: PBI No. 10/18/PBI/2008 dan PBI 13/9/PBI/2011)

Adapun jika dengan di*rescheduling* belum memberikan hasil yang nyata dengan kata lain pihak nasabah masih sulit membayar angsuran pokok maupun tambahan pinjaman, maka strategi *reconditioning* dapat dilakukan oleh lembaga keuangan syariah. Dalam strategi penggabungan antara *rescheduling* dan *reconditioning* maka dapat dilakukannya penyelamatan pembiayaan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Tinjauan Hukum Islam Dalam Pengembalian Pembiayaan

Debitur akan diberikan tenggang waktu dalam pengembalian pembiayaan sesuai ketentuan yang telah diberikan oleh pihak lembaga keuangan. Jika dalam pengembalian pembiayaan tersebut terdapat kendala maka pihak lembaga keuangan akan merestrukturisasi atas keterlambatan pengembalian pembiayaan. Pengembalian pembiayaan bila ditinjau dalam syariah Islam sebagaimana yang terdapat pada Al-Quran dan Hadits berikut:[42]

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

280. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 280)

Pengembalian pembiayaan juga diriwayatkan dalam hadits dimana dalam pengembalian pembiayaan tidak boleh menunda-nunda pembayaran terlebih oleh orang yang mampu karena dzalim baginya.

Dalam Hadits Nabi riwayat Jamaah:

"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kedzaliman…"

[42] Ferial Nurbaya, "Analisis Pengaruh CAR, ROA, FDR, dan Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Periode Maret 2001 – Desember 2009" (Skripsi—Universitas Diponegoro, Semarang, 2013), 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Hadits Nabi riwayat Nasa'i, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad:

"Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya"

2. **Pendapatan**

Pendapatan merupakan imbalan yang diterima oleh seorang konsumen dari pekerjaan yang dilakukannya untuk mencari nafkah. Jumlah pendapatan akan menggambarkan besarnya daya beli dari seorang konsumen.[43] Yang dimaksud dengan pendapatan atau kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima oleh pekerja sebagai balas jasa atas kerja mereka (Handoko T., Hani, 1994 dalam Gomes[44], 1997). Sedangkan definisi kompensasi menurut Siswanto[45] (1989), adalah imbalan jasa atau balas jasa yang diberikan oleh perusahaan kepada para tenaga kerja, karena tenaga kerja tersebut telah memberikan sumbangan tenaga dan pikiran demi kemajuan dan kontinuitas perusahaan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan baik dalam jangka pendek atau panjang.[46] Menurut Winardi (1986), pendapatan adalah hasil berupa uang/jasa manusia bebas. Sedangkan

---

[43] Ujang Sumarwan, *Perilaku Konsumen: Teori dan Penerapannya dalam Pemasaran*, Cet. 1, Ed. 2, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 258.

[44] Gomes Faustino Cardoso, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1997), 129.

[45] Siswanto, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989), 116.

[46] Endang Purwanti, Erna Rohayati, "Pengaruh Jumlah Tanggungan Keluarga, Pendapatan Terhadap Partisipasi Kerja Tenaga Wanita pada Industri Kerupuk Kedelai di Tuntang Kabupaten Semarang", *Jurnal Among Makarti*, No. 13, Vol. 7 (Juli, 2014), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumitro (1978), mengartikan pendapatan sebagai setiap tambahan ekonomis yang diterima/diperoleh suatu usaha yang dapat dicapai untuk menambah kekayaan dalam bentuk apapun. Adapun sumber pendapatan dapat diperoleh dengan cara bekerja maupun dengan harta benda yang dimilikinya, misal, tanah, mesin, rumah, dll.[47] Jumlah pendapatan yang diterima biasanya setelah dikurangi berbagai potongan (utang, iuran, dan sebagainya), dan disebut sebagai pendapatan bersih (*take home pay*). Kaitannya dengan pendapatan di dalam penelitian ini adalah lebih berfokus pada sumber pendapatan seseorang dari hasil usaha dengan menjalankan usaha ekonomi yang produktif.

Salah satu cara pengelompokan pendapatan penduduk adalah menggunakan kriteria Bank Dunia. Bank Dunia membagi penduduk ke dalam tiga kelompok, yaitu 40% penduduk berpendapatan rendah, 40% penduduk berpendapatan sedang, dan 20% penduduk berpendapatan tinggi. Bank Dunia menggunakan kriteria besarnya pendapatan yang diterima kelompok 40% berpendapatan rendah untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan, seperti berikut ini:[48]

a. Kelompok bawah menerima < 12% dari seluruh pendapatan: tingkat ketimpangan distribusi pendapatan dianggap tinggi.

[47] Liyana Apriyanti, "Analisis Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Kemiskinan Kota Semarang" (Skripsi—Universitas Diponegoro, Semarang, 2011), 29.
[48] BPS, "Pendapatan", dalam https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/198, diakses pada 19 Agustus 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Kelompok bawah menerima antara 12% sampai 17% dari seluruh pendapatan: tingkat ketimpangan distribusi pendapatan dianggap sedang.

c. Kelompok bawah menerima > 17% dari seluruh pendapatan: tingkat ketimpangan distribusi pendapatan dianggap rendah.

3. Pinjaman Lain

Menurut Kamus Besar Berbahasa Indonesia (KBBI), pinjaman angsuran adalah pinjaman yang dilunasi secara diangsur dalam jangka waktu tertentu.[49] Pinjaman angsuran identik dengan pinjaman lunak yang artinya pinjaman dengan syarat ringan, baik mengenai jangka waktu, bunga, maupun jaminannya. Pinjaman menurut Ardiyos (2014), pinjaman dapat diartikan sebagai barang atau jasa yang menjadi kewajiban pihak yang satu untuk dibayarkan kepada pihak lain sesuai dengan perjanjian tertulis ataupun lisan, yang dinyatakan atau diimplikasikan serta wajib dibayarkan kembali dalam jangka waktu tertentu. Pinjaman atau *loan* adalah peminjaman sejumlah uang (*money*) tertentu kepada seseorang atau perusahaan (peminjam/*borrower*) oleh orang lain atau perusahaan lain atau lebih khusus lagi oleh lembaga keuangan spesialis (pemberi pinjaman) yang mendapat laba dari bunga (*interest*) yang dibebankan pada pinjaman itu.[50] Pinjaman mungkin

[49] KBBI, "Pinjaman", dalam http://kbbi.web.id/pinjam, diakses pada 20 April 2016.
[50] Agung Yudiviantho, "Strategi Pendanaan Melalui Sekuritisasi Piutang Pembiayaan Konsumen pada PT. ABC Finance", (Tesis—Universitas Indonesia, Jakarta, 2010), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diberikan atas dasar jaminan atau tanpa jaminan dalam hal ada jaminan, pemberi pinjaman meminta peminjam menyediakan beberapa bentuk jaminan (*collateral security*) misal akte tanah yang dapat dipegang oleh pemberi pinjaman apabila peminjam tidak mampu membayar kembali pinjamannya.

4. **Jumlah Tanggungan Keluarga**

Jumlah tanggungan keluarga menurut Nugraha (2003), ukuran keluarga adalah jumlah orang atau individu dalam satu rumah tempat nasabah tinggal.[51] Menurut Samti (2011), jumlah tanggungan keluarga adalah jumlah anggota debitur termasuk istri atau suami, anak kandung serta saudara lain yang masih tinggal dalam satu rumah dan masih dalam tanggungan debitur yang diukur dalam jumlah orang.[52] Adapun yang dimaksud dengan tanggungan keluarga secara umum menurut (Purwanti dan Rohayati, 2014 dalam BPS Jateng[53], 2004: 4) dapat diartikan sebagai angka yang menunjukkan banyaknya penduduk pada usia tidak produktif (0-14 tahun dan > 65 tahun) yang harus ditanggung oleh setiap 100 penduduk usia produktif.[54]

---

[51] Nugroho J. Setiadi, *Perilaku Konsumen: Perspektif Kontemporer pada Motif, Tujuan, dan Keinginan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 242.
[52] Adit Fairuz Abadi, "Analisis Pengaruh Karakteristik Peminjam, Besar Pinjaman, Jenis Usaha, dan Lama Usaha Terhadap Tingkat Kelancaran Pengembalian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro" (Skripsi—Universitas Diponegoro, Semarang, 2014), 60.
[53] Badan Pusat Statistik Propinsi Jateng, 2004, 4.
[54] Endang Purwanti, Erna Rohayati, "Pengaruh Jumlah Tanggungan Keluarga, Pendapatan Terhadap Partisipasi Kerja Tenaga Wanita pada Industri Kerupuk Kedelai di Tuntang Kabupaten Semarang", …, 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Studi mengenai pengembalian pembiayaan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang pada umumnya karakteristik debitur, karakteristik usaha dan karakteristik pinjaman. Berikut ini penelitian terdahulu yang diuraikan secara ringkas:

1. Mastuty Handoyo (2009), dengan penelitian yang berjudul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengembalian Pembiayaan Syariah Untuk UMKM Agribisnis Pada KBMT Wihdatul Ummah Kota Bogor. Variabel yang digunakan dalam penelitian adalah variabel prediktornya yaitu karakteristik personal terdiri atas tingkat pendidikan, karakteristik usaha terdiri atas omzet usaha dan pengalaman usaha, karakteristik pembiayaan terdiri atas jumlah pembiayaan, jangka waktu pembiayaan, frekuensi pembiayaan, pola penagihan dan penggunaan pembiayaan sebagai variabel bebas. Sedangkan tingkat pengembalian kredit sebagai variabel terikat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dan analisis regresi logistik. Berdasarkan hasil analisis deskriptif yaitu (1) sebagian besar debitur yang lancar dalam pengembalian pembiayaan memiliki tingkat pendidikan SD sampai SMP, omzet usaha > 8,3 juta hingga 83,3 juta, lama usaha 11 hingga 20 tahun, jumlah pembiayaan yang diperoleh antara 1 juta hingga 5 juta, jangka waktu pembiayaan 150 hingga 300 hari. Sebagian besar frekuensi pembiayaan lebih dari lima kali, pola penagihannya langsung, dan pembiayaan digunakan untuk kegiatan produktif. (2) debitur yang tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lancar dalam mengembalikan pembiayaan tingkat pendidikannya hampir merata pada semua tingkat pendidikan kecuali Perguruan Tinggi, sebagian besar memiliki omzet usaha ≤ 8,3 juta dan lama usaha 1 hingga 10 tahun. Jumlah pembiayaan yang diperoleh antara 1 juta hingga 5 juta, jangka waktu pembiayaan > 150 hari. Sebagian besar frekuensi pembiayaan lebih dari lima kali, pola penagihannya langsung, dan pembiayaan digunakan untuk kegiatan produktif. Berdasarkan hasil analisis regresi logistik, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengembalian pembiayaan adalah tingkat pendidikan dan pengalaman usaha.

2. Andi Hakim (2010), dengan penelitian yang berjudul Pengaruh Pemberian Pembiayaan Dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Dana Syariah Terhadap Peningkatan Pendapatan Pedagang Pasar Kota Surakarta Tahun 2000. Variabel yang digunakan dalam penelitian adalah pemberian pembiayaan sebagai variabel bebas. Sedangkan peningkatan pendapatan sebagai variabel terikat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi sederhana. Berdasarkan hasil analisis diperoleh harga analisis variansi garis regresi F hitung sebesar 2,06. Setelah diadakan uji keberartian dengan F_{tabel} diperoleh F_{tabel} sebesar 1,87 sehingga dapat diketahui F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} yaitu F_{hitung} (2,06) > F_{tabel} (1,87).
3. Siti Khumaeroh (2012), dengan penelitian yang berjudul Pengaruh Manajemen Pembiayaan *Mūṣyārākāḥ* Terhadap Tingkat Pengembalian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembiayaan pada KJKS Perambabulan Al-Qomariyah Babadan Cirebon. Variabel yang digunakan dalam penelitian adalah manajemen pembiayaan sebagai variabel bebas. Sedangkan tingkat pengembalian pembiayaan sebagai variabel terikat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linier. Berdasarkan hasil analisis manajemen pembiayaan pada KJKS Perambabulan Al-Qomariyah menggunakan prinsip 5C dan dengan mempertimbangkan lebih pada faktor karakter/kepribadian calon debitur. Pembinaan dilakukan dengan pemberian suntikan dana dan kelonggaran waktu pengembalian pembiayaan, pengawasan dilakukan sekaligus pada saat penagihan. Sedangkan dalam penyelesaian pada pembiayaan bermasalah ialah dengan jalan kekeluargaan. Namun jika debitur masih tidak dapat membayar pokok pembiayaan, maka dilakukan penghapusan melalui pengambil alihan agunan (barang jaminan).

4. Ainul Kariro (2014), dengan penelitian yang berjudul Pengaruh Persepsi Nasabah, Margin, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Pengembalian Pembiayaan *Mūrōbāḥāḥ* di BMT Sidogiri. Variabel yang digunakan dalam penelitian adalah persepsi nasabah, margin, dan kualitas pelayanan sebagai variabel bebas. Sedangkan keputusan pengembalian pembiayaan *mūrōbāḥāh* sebagai variabel terikat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis uji asumsi klasik. Berdasarkan hasil analisis keputusan nasabah dalam mengambil pembiayaan *mūrōbāḥāh* yang terdiri dari persepsi nasabah, margin, dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kualitas pelayanan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pengambilan pembiayaan *mūrōbāḥāh*. seecara parsial margin dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap keputusan pengambilan pembiayaan *mūrōbāḥāh*. Margin mempunyai pengaruh dominan dalam keputusan pembiayaan *mūrōbāḥāh*.

5. Nida Nusaibatul Adawiyah (2014), dengan penelitian yang berjudul Analisis Pengaruh Pemahaman Ekonomi Syariah Terhadap Kolektabilitas Pada Nasabah Lembaga Keuangan Syariah di Wilayah Depok. Variabel yang digunakan dalam penelitian adalah pengaruh pemahaman sebagai variabel bebas. Sedangkan kolektabilitas sebagai variabel terikat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis uji asumsi klasik. Berdasarkan hasil analisis dapat dikatakan rata-rata pemahaman akad syariah pada nasabah masih sangat minim, dikarenakan kurangnya sosialisasi mengenai ekonomi syariah. Sebagian besar nasabah menggunakan dana pinjaman sesuai dengan akad, namun ada beberapa yang menyimpang dari akad yang telah disepakati.

Penelitian terdahulu ditunjukkan secara ringkas pada tabel 2.2

Tabel 2.2
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Judul	Variabel	Metode Analisis	Hasil
1	Mastuty Handoyo (2009)	"Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengembalian	Variabel prediktornya yaitu karakteristik personal terdiri	Deskriptif dan Regresi Logistik	Berdasarkan hasil analisis deskriptif yaitu (1) sebagian besar debitur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		Pembiayaan Syariah Untuk UMKM Agribisnis Pada KBMT Wihdatul Ummah Kota Bogor"	atas tingkat pendidikan, karakteristik usaha terdiri atas omzet usaha dan pengalaman usaha, karakteristik pembiayaan terdiri atas jumlah pembiayaan, jangka waktu pembiayaan, frekuensi pembiayaan, pola penagihan dan penggunaan pembiayaan sebagai variabel bebas. Sedangkan tingkat pengembalian kredit sebagai variabel terikat.		yang lancar dalam pengembalian pembiayaan memiliki tingkat pendidikan SD sampai SMP, omzet usaha > 8,3 juta hingga 83,3 juta, lama usaha 11 hingga 20 tahun, jumlah pembiayaan yang diperoleh antara 1 juta hingga 5 juta, jangka waktu pembiayaan 150 hingga 300 hari. Sebagian besar frekuensi pembiayaan lebih dari lima kali, pola penagihannya langsung, dan pembiayaan digunakan untuk kegiatan produktif. (2) debitur yang tidak lancar dalam mengembalikan pembiayaan tingkat pendidikannya hampir merata pada semua tingkat pendidikan kecuali Perguruan Tinggi, sebagian besar memiliki omzet usaha ≤ 8,3 juta dan lama usaha 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

					hingga 10 tahun. Jumlah pembiayaan yang diperoleh antara 1 juta hingga 5 juta, jangka waktu pembiayaan > 150 hari. Sebagian besar frekuensi pembiayaan lebih dari lima kali, pola penagihannya langsung, dan pembiayaan digunakan untuk kegiatan produktif. Berdasarkan hasil analisis regresi logistik, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengembalian pembiayaan adalah tingkat pendidikan dan pengalaman usaha.
2	Andi Hakim (2010)	"Pengaruh Pemberian Pembiayaan Dari Koperasi Jasa Keuangan Syariah BMT Dana Syariah Terhadap Peningkatan Pendapatan Pedagang Pasar Kota Surakarta Tahun 2000"	Pemberian pembiayaan sebagai variabel bebas. Sedangkan peningkatan pendapatan sebagai variabel terikat.	Regresi Sederhana	Diperoleh harga analisis variansi garis regresi F hitung sebesar 2,06. Setelah diadakan uji keberartian dengan F_{tabel} diperoleh F_{tabel} sebesar 1,87 sehingga dapat diketahui F_{hitung} lebih besar dari F_{tabel} yaitu F_{hitung} (2,06) > F_{tabel} (1,87).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3	Siti Khumaeroh (2012)	"Pengaruh Manajemen Pembiayaan *Mūṣyārākāḥ* Terhadap Tingkat Pengembalian Pembiayaan pada KJKS Perambabulan Al-Qomariyah Babadan Cirebon"	Manajemen pembiayaan sebagai variabel bebas. Sedangkan tingkat pengembalian pembiayaan sebagai variabel terikat.	Regresi Linier	Manajemen pembiayaan pada KJKS Perambabulan Al-Qomariyah menggunakan prinsip 5C dan dengan mempertimbangkan lebih pada faktor karakter/kepribadian calon debitur. Pembinaan dilakukan dengan pemberian suntikan dana dan kelonggaran waktu pengembalian pembiayaan, pengawasan dilakukan sekaligus pada saat penagihan. Sedangkan dalam penyelesaian pada pembiayaan bermasalah ialah dengan jalan kekeluargaan. Namun jika debitur masih tidak dapat membayar pokok pembiayaan, maka dilakukan penghapusan melalui pengambil alihan agunan (barang jaminan).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4	Ainul Kariro (2014)	"Pengaruh Persepsi Nasabah, Margin, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Keputusan Pengembalian Pembiayaan *Mūrōbāḥāh* di BMT Sidogiri"	Persepsi nasabah, margin, dan kualitas pelayanan sebagai variabel bebas. Sedangkan keputusan pengembalian pembiayaan *mūrōbāḥāh* sebagai variabel terikat.	Uji Asumsi Klasik	Keputusan nasabah dalam mengambil pembiayaan *mūrōbāḥāh* yang terdiri dari persepsi nasabah, margin, dan kualitas pelayanan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pengambilan pembiayaan *mūrōbāḥāh*. seecara parsial margin dan kualitas pelayanan berpengaruh terhadap keputusan pengambilan pembiayaan *mūrōbāḥāh*. Margin mempunyai pengaruh dominan dalam keputusan pembiayaan *mūrōbāḥāh*.
5	Nida Nusaibatul Adawiyah (2014)	"Analisis Pengaruh Pemahaman Ekonomi Syariah Terhadap Kolektabilitas Pada Nasabah Lembaga Keuangan Syariah di Wilayah	Pengaruh pemahaman sebagai variabel bebas. Sedangkan kolektabilitas sebagai variabel terikat.	Regresi Logistik	Dapat dikatakan rata-rata pemahaman akad syariah pada nasabah masih sangat minim, dikarenakan kurangnya sosialisasi mengenai ekonomi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		Depok"			syariah. Sebagian besar nasabah menggunakan dana pinjaman sesuai dengan akad, namun ada beberapa yang menyimpang dari akad yang telah disepakati.

(Sumber: Dari berbagai jurnal)

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian tertuju pada faktor-faktor yang mempengaruhi pengembalian pembiayaan. Sedangkan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dalam penelitian ini mengetahui pendapatan dan kondisi ekonomi debitur berpengaruh terhadap pengembalian pembiayaan dengan obyek penelitian pada KSU BMT Artha Bina Ummat Sukodono.

C. Kerangka Konseptual

Berdasarkan kajian pustaka dan hasil dari penelitian terdahulu serta permasalahan yang telah dikemukakan, maka kerangka konseptual dari penelitian ini adalah sebagai berikut: (Lihat Gambar 2.1)

Gambar 2.1
Skema Kerangka Konseptual

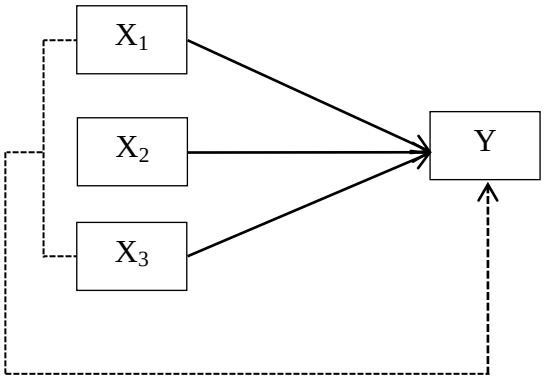

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Keterangan:

X_1 : Pendapatan

X_2 : Pinjaman lain

X_3 : Jumlah tanggungan keluarga

Y : Pengembalian pembiayaan

— : Hubungan parsial

----- : Hubungan simultan

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Penelitian yang merumuskan hipotesis adalah penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif.[55] Berdasarkan uraian rumusan masalah dan kajian pustaka dan penelitian terdahulu yang telah dikemukakan, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H_0 : Tidak ada pengaruh secara simultan antara variabel pendapatan, pinjaman lain, dan jumlah tanggungan keluarga terhadap pengembalian pembiayaan pada KSU BMT Artha Bina Ummat Sukodono Sidoarjo.

H_1 : Ada pengaruh secara simultan antara variabel pendapatan, pinjaman lain, dan jumlah tanggungan keluarga terhadap pengembalian pembiayaan pada KSU BMT Artha Bina Ummat Sukodono Sidoarjo.

[55] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H_0 : Tidak ada pengaruh secara parsial antara variabel pendapatan, pinjaman lain, dan jumlah tanggungan keluarga terhadap pengembalian pembiayaan pada KSU BMT Artha Bina Ummat Sukodono Sidoarjo.

H_2 : Ada pengaruh secara parsial antara variabel pendapatan, pinjaman lain, dan jumlah tanggungan keluarga terhadap pengembalian pembiayaan pada KSU BMT Artha Bina Ummat Sukodono Sidoarjo.

Dalam hipotesis ini peneliti akan mengajukan hipotesis bahwa pendapatan, pinjaman lain, dan jumlah tanggungan keluarga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengembalian pembiayaan pada KSU BMT Artha Bina Ummat Sukodono Sidoarjo.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id